



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sofiyanto Bin Hadi
 2. Tempat lahir : Rejosari
 3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/ 23 September 1963
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Bangsa : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
 6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sofiyanto Bin Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sofiyanto Bin Hadi berupa pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 0,0682 gram;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa telah lanjut usia, merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-61/PESAWARAN/07/2022 tanggal 26 Juli 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sofiyanto Bin Hadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Tugu Sari Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saat terdakwa sedang berdiri sendiri di pinggir Jalan Tugu Sari Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran datang saksi Zainal Abidin Bin Thamrin dan saksi Jovie Dewangga Bin Abidin Absol yang merupakan Anggota Polres Pesawaran untuk mengamankan terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu di dalam kantong celana yang terdakwa gunakan sebelah kiri kemudian terhadap barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Sofiyanto Bin Hadi dalam memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,0682 (nol koma nol enam delapan dua) gram tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.03.22.123 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Penguji Nurul Ilmiyati, S.Farm., Apt., M.Sc dengan diketahui oleh Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat 0,0682 (nol koma nol enam delapan dua) gram tersebut Positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zainal Abidin bin Thamrin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir Jalan Tugu Sari Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas perkara tindak pidana memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Jovie Dewangga dan Sat Res Polsek Gedong Tataan Polres Pesawaran;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa sedang sendiri duduk di pinggir Jalan Tugusari Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran terdapat pelaku yang diduga terlibat tindak pidana narkotika, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kantung celana sebelah kiri pada celana yang Terdakwa kenakan, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan di dalam kantung celana sebelah kanan pada celana yang Terdakwa kenakan;
 - Bahwa pada saat interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara membeli dari saudara Diki (DPO);
 - Bahwa saat interogasi Terdakwa mengakui tujuan memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
 - Bahwa hasil interogasi Terdakwa menerangkan bahwa ia baru memakai beberapa bulan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim tidak melakukan pengembangan penyelidikan terhadap Saudara Diki (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa dilakukan test urin karena proses test urin dilakukan di bagian proses penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Jovie Dewangga bin Abidin Absol di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir Jalan Tugu Sari Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas perkara tindak pidana memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Jovie Dewangga dan Sat Res Polsek Gedong Tataan Polres Pesawaran;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa sedang sendiri duduk di pinggir Jalan Tugusari Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran terdapat pelaku yang diduga terlibat tindak pidana narkoba, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kantung celana sebelah kiri pada celana yang Terdakwa kenakan, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan di dalam kantung celana sebelah kanan pada celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual dan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara membeli dari saudara Diki (DPO);
- Bahwa saat interogasi Terdakwa mengakui tujuan memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa hasil interogasi Terdakwa menerangkan bahwa ia baru memakai beberapa bulan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim tidak melakukan pengembangan penyelidikan terhadap Saudara Diki (DPO);
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa dilakukan test urin karena proses test urin dilakukan di bagian proses penyidikan;
 - Bahwa, Saksi tidak langsung menimbang berat barang bukti narkotika jenis sabu, perkiraan berat bukti 0,15 gram sampai dengan 0,6 gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran saat sedang berdiri seorang diri untuk pulang ke rumah;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Diki (DPO) dengan cara membeli kemudian diantarkan oleh anak buah Sdr. Diki;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WIB di Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Diki (DPO) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Sdr. Diki (DPO) menyanggupi dan menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, kemudian Terdakwa berangkat ke tempat tersebut sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa sampai di tempat tersebut dan bertemu dengan anak buah Sdr Diki (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan uang milik Terdakwa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus klip plastik narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu dari Sdr. Diki sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri agar lebih segar dan semangat dalam bekerja;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan sabu menggunakan bong yang Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Petani memacul;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.123 Nurul Ilmiyati, S.Farm, Apt., M.Sc. pada tanggal 25 Maret 2022 telah melakukan pengujian terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Sofiyanto Bin Hadi berupa kristal warna bening dengan berat netto 0,0682 gram (tidak ada sisa) yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu (dengan berat netto 0,0682 gram habis untuk uji lab);
2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr.Diki (DPO) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Sdr. Diki (DPO) mengyanggupi dan menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, kemudian Terdakwa berangkat ke tempat tersebut sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa sampai di tempat tersebut dan bertemu dengan anak buah Sdr Diki (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan uang milik Terdakwa sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus klip plastik narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran saat sedang berdiri seorang diri untuk pulang ke rumah, Saksi Zainal Abidin bin Thamrin, Saksi Jovie

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewangga bin Abidin Absol dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kantung celana sebelah kiri pada celana yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan di dalam kantung celana sebelah kanan pada celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.123 Nurul Ilmiyati, S.Farm, Apt., M.Sc. pada tanggal 25 Maret 2022 telah melakukan pengujian terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Sofiyanto Bin Hadi berupa kristal warna bening dengan berat 0,0682 gram (habis tidak ada sisa) yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengakui tujuan memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri namun belum sempat digunakan Terdakwa sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang utuh dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Sofiyanto Bin Hadi telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan nomor: PDM-61/PESAWARAN/07/2022 tanggal 26 Juli 2022, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subyeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya cukup terpenuhi apakah Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, lebih lanjut pengertian "memiliki" adalah kepemilikan suatu barang adalah ada pada subjek hukum tersebut, pengertian "menyimpan" adalah meletakkan suatu barang di tempat yang aman, pengertian "menguasai" adalah suatu barang yang belum tentu merupakan miliknya berada di dalam penguasaan subjek hukum tersebut, sedangkan pengertian "menyediakan" adalah subjek hukum mempersiapkan suatu barang agar dapat digunakan oleh orang lain selain subjek hukum tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sehingga Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan zat-zat tersebut secara terperinci dan rigid telah disebutkan dalam Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih lanjut yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tersebut yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, selanjutnya berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 12 Undang Undang tersebut diketahui bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri, lebih lanjut

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 43 undang-undang tersebut hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu yang diserahkan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan atau dokter, sehingga selain dari pada itu dapat dikatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr.Diki (DPO) dengan menggunakan handphone miliknya yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Sdr. Diki (DPO) menyanggupi dan menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, kemudian Terdakwa berangkat ke tempat tersebut sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa sampai di tempat tersebut dan bertemu dengan anak buah Sdr Diki (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan uang milik Terdakwa sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus klip plastik narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Desa Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran saat sedang berdiri seorang diri untuk pulang ke rumah, Saksi Zainal Abidin bin Thamrin, Saksi Jovie Dewangga bin Abidin Absol dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kantung celana sebelah kiri pada celana yang Terdakwa kenakan, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang ditemukan di dalam kantung celana sebelah kanan pada celana yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.03.22.123 Nurul Ilmiyati, S.Farm, Apt., M.Sc. pada tanggal 25 Maret 2022 telah melakukan pengujian terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Sofiyanto Bin Hadi berupa kristal warna bening dengan berat netto 0,0682 gram (habis tidak ada sisa) yang hasilnya adalah positif mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis sabu dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan untuk di konsumsi sendiri, oleh karenanya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tekstual namun juga mempertimbangkan maksud dan tujuan Terdakwa atau dengan kata lain secara kontekstual;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang mengatur dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika kelompok metamphetamine (sabu) yang jumlah/ beratnya relatif kecil (barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, yaitu tidak melebihi 1 (satu) gram), serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan, lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan suatu fakta ataupun bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba ataupun bermaksud untuk menyimpan narkoba dalam jumlah tertentu untuk suatu persediaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang didukung pula dengan jumlah/ beratnya barang bukti narkoba jenis *metamphetamine* yang ada pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan, relatif sedikit yaitu: 0,0682 gram (tidak melebihi berat 1 (satu) hari pemakaian yaitu: 1 (satu) gram), Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tujuan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun berdasarkan fakta persidangan narkoba tersebut belum digunakan sehingga hal tersebut menjadi suatu keniscayaan jika tidak terdapat hasil tes urine Terdakwa yang menyatakan positif mengandung *metamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat telah cukup pembuktian dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara kontekstual perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih dari itu, memiliki tujuan untuk pencegahan dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, lebih lanjut dalam persidangan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga hal-hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa patut untuk diberikan kesempatan guna memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pula perkara-perkara serupa untuk meminimalisir terjadinya disparitas putusan pidana, sehingga dipandang adil dan patut pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu (dengan berat netto 0,0682 gram habis untuk uji lab) dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sofiyanto Bin Hadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Gdt



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu (dengan berat netto 0,0682 gram habis untuk uji lab);
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh Saharudin Ramanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H. dan Septina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tetti Herawati Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Bernadeta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Saharudin Ramanda, S.H.,

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Tetti Herawati Saragih, S.H.